

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR : 1629/Inp.JTPY/III/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999

Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 96 tahun 2000;
b. Nomor 99 tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Nomor 234/M/2000;
4. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 06/U/2001 dan 07/P/2001

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001,

N a m a : Dra. Nur Widiastuti
N I P : -
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 18-08-1968
Pangkat, Gol. Ruang : -
Jabatan Akademik Lama : Asisten Ahli; 01-06-1998
Jabatan Akademik Baru : Asisten Ahli
Angka Kredit : 161.80
Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya : 150.00
Unit Kerja : STIE "Widya Wiwaha"
Jenis Pendidikan : Akademik

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Maret 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Dirjen Dikti di Jakarta;
3. Ketua Yayasan PTS ybs;
4. Pimpinan PTS ybs.

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah V



Prof. Dr. Ir. H. Supriyanto N, M.Sc.
NIP. 130515556